

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era reformasi ini salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu menyangkut otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah harus dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab tentunya akan di ikuti dengan desentralisasi fiskal. Perlu dipahami bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Dekatnya tingkat pemerintahan dengan masyarakatnya diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kemudian dalam perkembangannya Undang-Undang ini mengalami beberapa kali perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi menjadi UU No. 12 Tahun 2008

tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat berperan aktif, adil dan merata, serta mengembangkan potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Program pembangunan yang akan dilakukan di daerah tentunya membutuhkan beberapa hal yang penting khususnya mengenai pembiayaan. Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat. Atas dasar itulah maka pemerintah melayangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna

mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya, selain itu PAD dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu mandiri, dan begitu pula sebaliknya.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan terbesar yang di dukung dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil- hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, Pajak Reklame, Pajak Retribusi Kendaraan dan Kebersihan, Pajak Bumi dan Bangunan serta usaha sah lainnya. Adapun salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali dan ditingkatkan pendapatannya yaitu sektor pajak daerah, hal ini diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk

mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak hal ini dikarenakan penerimaan dari pembangunan suatu daerah. Salah satu jenis pajak yang potensial penerimaannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan dengan sektor pajak lainnya hal ini dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah obyek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang bupati sebagai pimpinan eksekutif. Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya demi mencapai target penerimaan dari berbagai sektor salah satunya yaitu sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan.

Kabupaten Karawang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang cukup besar hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi SPPT**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PRESENTASE %</b>
2016	728.992	364.790	50.0%
2017	738.778	282.561	38.2%
2018	749.930	267.464	35.6%

Sumber : Bapenda Kabupaten Karawang Tahun 2019

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah SPPT yang menunjukkan jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, jika dibandingkan antara peningkatan jumlah ketetapan SPPT dengan jumlah SPPT yang terealisasi terlihat belum optimal hal itu dapat dilihat dari persentase perbandingan realisasi dan ketetapan pertahunnya hanya mencapai 35.6% sampai dengan 50.0% saja dari jumlah ketetapan. Seperti yang terlihat pada data tersebut pada tahun 2016 sampai dengan 2018 presentase SPPT terus mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang setiap tahun secara umum mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan**  
**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PRESENTASE %</b>
2016	168.000.000.000	174.446.555.008	103.8%
2017	226.450.000.000	194.412.042.398	85.8%
2018	265.977.428.500	216.207.756.323	81.2%

Sumber : Bapenda Kabupaten Karawang Tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat terlihat ketetapan dan realisasi penerimaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun ketetapan disetiap tahunnya mengalami peningkatan namun hasil dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 persentasenya mengalami penurunan.

Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya demi mencapai target penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan dari sektor pajak yang tinggi akan mengurangi ketergantungan keuangan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi pencapaian target penerimaan dari pajak untuk menunjang kemandirian daerah dalam pembiayaan, penyelenggaraan kebijakan dan program daerah, serta menunjang pelayanan publik yang optimal.

Ketidakefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Pada jumlah ketetapan pajak nilai jual objek pajak (NJOP) PBB tidak semuanya mengalami kenaikan, khususnya pada wilayah kawasan industri.
2. Kesadaran wajib pajak PBB P2 khususnya buku 1,2 dan 3 masih rendah.
3. Belum dilaksanakannya sanksi secara tegas.

Penulis menilai perlu adanya langkah proaktif dari pihak-pihak yang berwenang. Dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak harus dengan menerapkan tarif yang tinggi tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat setempat dan dikombinasikan dengan struktur pajak yang sederhana untuk mengurangi penghindaran dari wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai permasalahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karawang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi yang berkaitan dengan salah satu isu keuangan daerah di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini akan dimuat dengan judul **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendaapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kenaikan NJOP yang tidak merata
2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah *Bagaimana Optimalisasi Pemungutan PBB P2 di Kabupaten Karawang?*

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan PBB P2 di Kabupaten Karawang dilihat dari segi memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, Untuk mengembangkan ilmu yang didapat khususnya dalam ilmu Administrasi Publik;
- b. Bagi Peneliti lainnya, Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berguna untuk mempertegas teori yang dipakai dalam penelitian;

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan lebih memantapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan serta sebagai masukan agar dapat diterapkan dalam kehidupan;
- b. Bagi peneliti lainnya sebagai bahan informasi yang dapat

digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

- c. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang akan diuraikan pada bagian ini disusun untuk mengkaji penelitian dalam rangka membentuk model paradigma pemikiran sehingga relevan dengan tujuan dan arah penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengemukakan teori sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur hubungan antara komponen-komponen yang terlibat dalam konstelasi masalah optimalisasi pemungutan PBB 2.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objek dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Menurut Winardi (1996 : 363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan/target. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana sebuah kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang

tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Belum tercapainya realisasi pajak dalam memenuhi target yang ditetapkan menjadi permasalahan utama yang penting untuk diidentifikasi penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tergalinya potensi pajak antara lain :

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak
2. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah
3. Kelemahan aparatur
4. Kelemahan administrasi
5. Kesadaran dari wajib pajak yang masih rendah

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, penerimaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pembenahan administrasi seperti data base, perluasan basis, intensifikasi wajib pajak serta meningkatkan kualitas aparat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan potensi pajak dan kebijakan yang tepat dan benar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan pengetahuan yang benar mengenai potensi pajak ini, pemerintah mempunyai arahan, petunjuk, target dan sasaran perkiraan dalam merealisasikannya. Pada penelitian ini pemetaan potensi pajak dan optimalisasi pemungutan PBB P2 dalam rangka peningkatan PAD diteliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sahya Anggara (2016 : 317) yaitu dapat dilakukan dengan cara :

### 1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan

### 2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peeningkatan SDM.

### 3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

### 4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

## 5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

### **G. Proposisi**

Berdasarkan uraian diatas, maka Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang tahun 2018 berdasarkan; memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

